



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Putusan Mahkamah Agung RI/2013

- Jenis Pajak : Bea Masuk
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan tarif atas PIB N 287928, tanggal 13 Juli 2012 berupa importasi barang 18,000Kg E-glass chopped strand ECS13-4.: negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada pos tarif 7019.11.0000 BM 0% (AC-FTA oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif yang dengan BM 5% (MFN) karena meragukan keaslian tanda tangan pada form E;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah dimintakan konfirmasi keabsahan penerbitan Form pada Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau sebagai pihak yang menerbitkan Form tersebut dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok No S1583/KPU.01/2012 tang Agustus 2012;
- bahwa sampai di terbitkan NPP, belum mendapat konfirmasi dari pihak Zhejiang Entry-Exit In- and Quarantine Bureau akan keabsahan penerbitan Form E dimaksud;
- bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa tanda tangan pada Form E tersebut diragukan keabsahan terhadap importasi PT. XXX dengan PIB nomor 287928 tanggal 13 Juli 2012 tidak dapat d fasilitas tarif AC-FTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:
- adalah sah, benar dan asli tanda tangan yang tertera pada Form E Nomor: E123307400 yang dikeluarkan oleh Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The Republic of China;
 - keaslian tanda tangan yang tertera pada Form E dapat dibuktikan dengan Asli Surat Per dari Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123307400750193 ditandatangani oleh bernama Chen Yongminp dimana tanda tangan tersebut sudah terdaflar di Indonesia General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the Republic of China sejak tanggal 1 Januari 2011 (Lampiran a);
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 18,000Kg E-glass chopped strand ECS13-4.5-508A, negara asal China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 287928, tanggal 13 Juli 2012, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 7019.11.0000 (BM 0% (AC-FTA)) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 7019.11.0000 dan Form E nomor E1233074007 diragukan keabsahan penanda-tangannya, dengan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-015176/NO KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar keku pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 11.392.000,(tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 287928, tanggal 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kep. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum pen-
putusan.mahkamahagung.go.id atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pab-

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 287928, tanggal 13 Juli 2012 berdasarkan P Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan I Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fu Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 11.392.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan ke kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 005/MSP/IX/2012 tanggal 12 September 20 diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tan September 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-6097/KPU.01/2012, 07 November 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Uta dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengi Banding Nomor : 007/MSP/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberi dalam PIB Nomor 287928, tanggal 13 Juli 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kep: Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan T Masuk;

1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 287928, tanggal 13 Juli 2012 memberitahukan Jenis Barang sebagai 18,000Kg E-glass chopped strand ECS13-4.5-508A, negara asal Ch demikian pula Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut serta mengidentifikasi sebagai 18,000Kg E-glass chopped strand ECS13-4.5-508A, negara asal China;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai 18,000Kg E-glass choppec ECS13-4.5-508A, negara asal China;

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa E-glass choppec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ECS13-4.5-308A, negara asal China tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif yang sama ya putusan.mahkamahagung.go.id; pos tarif 901919.0000;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada sengketa antara Terbanding dengan P Banding mengenai klasifikasi pos tarif dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding diklasifikasikan ke dalam pos tarif sebagaimana telah disebut diatas;

3. Tarif Bea Masuk

Menurut Terbanding:

bahwa penelitian terhadap uraian masalah dan dokumen PIB

Lampiran

PIB	287928	13.07.20 12	Pemasok : Jushi Group Co., Ltd.
Invoice	JSSG12358B	25.06.2012	Penerbit : Jushi Group Co., Ltd.
Form E	EI 23307400750193	03.07.2012	Exporter's: Jushi Group Co., Ltd.
B/L	SNL2SHIL0203918	03.07.2012	Shipper : Josh/ Group Co., Ltd.

bahwa sesuai dengan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) yang diterbitkan oleh PFPD y menjadi alasan sehingga di kenakan Notul adalah PFPD meragukan keaslian tandatangan yang tert pada. Form E, tanda tangan pada Form E tidak terdapat pada list speciment tanda tangan dad Zheji Entry-Exit Inspection and Quarantine of The People's Republic of China;

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Chi Trade Area (AC-FTA) adalah Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.011/2012 tanggal 10 Ji yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2012;

bahwa berdasarkan PMK No.117/PMK.011/2012 dijelaskan :

Pasal 1

“(1). Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana te dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

Pasal 2

“Pengean bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih renc tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang imp dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh berwenang dl negara-negara bersangkutan;*
- b. *Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebag dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka .ASEAN-China Free Trac (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Agreement sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor pada pelabuhan pemasukan; dan
- d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum”;

bahwa berdasarkan Surat Edaran SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Skema Free Trade Agreement disebutkan :

Angka 3 huruf a

“a. SKA dalam rangka skema tarif preferensi CEPT-AFTA menggunakan dokumen Form D, menggunakan dokumen Form E, AKFTA menggunakan Form AK, dan IJEP menggunakan IJEP yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara tempat dilakukan”;

Angka 5 huruf b.2 dan 3

5. Penelitian dan Keputusan Pejabat Peneliti Dokumen

b. Penelitian SKA

- 2) Telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berwenang menandatangani SKA di negara asal barang yang bersangkutan diberi cap jabatan;
- 3) Mencocokkan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap dengan contoh specimen dan cap jabatan yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah dimintakan konfirmasi keabsahan penerbitan pada Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau sebagai pihak yang menerbitkan tersebut dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok No S1583/KPU.01/2012 tanggal 2 Agustus 2012;

bahwa sampai di terbitkan NPP, belum mendapat konfirmasi dari pihak Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau akan keabsahan penerbitan Form E dimaksud;

bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa tanda tangan pada Form E tersebut diragukan keabsahan terhadap importasi PT. XXX dengan PIB nomor 287928 tanggal 13 Juli 2012 tidak dapat di fasilitasi tarif AC-FTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

- adalah sah, benar dan asli tanda tangan yang tertera pada Form E Nomor: E123307400 yang dikeluarkan oleh Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;
- keaslian tanda tangan yang tertera pada Form E dapat dibuktikan dengan Asli Surat Perintah dari Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123307400750193 ditandatangani oleh bernama Chen Yongmin dimana tanda tangan tersebut sudah terdaftar di Indonesia General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republic of China sejak tanggal 1 Januari 2011 (Lampiran a),
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan kronologi kegiatan importasi dari Purchase Order dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6097/KPU.01/2012 tar Nopember 2012:

- a. bahwa tanggal 18 Juni 2012 kirim Purchase Order nomor 16/VI/2012 ke Jushi Singapore untuk pembelian 18,000Kg E-glass chopped strand ECS13-4.5-508A sebesar USD 21 (lampiran t);
- b. bahwa tanggal 19 Juni 2012 Pemohon Banding menerima Proforma Invoice nomor ISSG1 dari Jushi Singapore Pte Ltd untuk 18,000Kg E-glass chopped strand ECS13-4.5-508A USD 21,600 (lampiran s)
- c. bahwa tanggal 6 Agustus 2012 Pemohon Banding melakukan pelunasan 18,000Kg chopped strand ECS13-4.5- 508A untuk Proforma Invoice nomor JSSG12358A sebesar 21,600 melalui Bank Chinatrust nomor slip transfer REM 144776 ditujukan ke rekenit Singapore Pte Ltd (lampiran q&r);
- d. bahwa tanggal 13 Juli 2012 Pemohon Banding melakukan pembayaran PIB dan SSPCP Rp.25,417,000 untuk PIB aju nomor 000000-005467-20120712-000319 (lampiran j, k);
- e. bahwa tanggal 13 Juli 2012 Pemohon Banding melakukan transfer data PIB dan mendapat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pe Utama Tanjung Priok dengan nomor pendaftaran PIB 287928 (lampiran h);
- f. bahwa tanggal 01 Agustus 2012 Pemohon Banding menerima Surat Penetapan Tarif Nilai nomor SPTNP-015176/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 yang menetapkan kekurangan pem bea masuk dan pajak dalam rangka import sebesar Rp 11,392,000 (lampiran g);
- g. bahwa tanggal 12 September 2012 Pemohon Banding menunjukkan Surat Keberatan nomor 005/MSP/IX/2012 dengan nomor agenda 125628 (lampiran e&f);
- h. bahwa tanggal 7 November 2012 Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Ter nomor KEP-6097/KPU.01/2012 yang isinya menolak Surat keberatan Pemohon Banding 005/MSP/IX/2012 (lampiran d);

Menurut Majelis :

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kep. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang di dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. *barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kese, internasional; atau*
- b. *... dst. ...*

1) *Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1 lebih lanjut dengan peraturan menteri”.*

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang b berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya berdasarkan *Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)*”

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* termasuk salah s penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah R Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain;

bahwa demikian pula pemberlakuan *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, berlaku antar yaitu perdagangan pada tingkat negara, bukan pada tingkat dibawahnya;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Pro (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah d dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Fra Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nati The People’s Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama E Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden R Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Am Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Oj Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China* (I Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja M Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan R Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kem Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang I Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema *Free Agreement*, terdapat petunjuk mengenai Indikasi Keabsahan SKA Diragukan antara lain adalah :

- a. ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.
- b. tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.
- c. dst. ...”

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persi kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 287928 tanggal 13 Juli 2012, ke pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Keterar
15	Invoice	JSSG12358B	25-06-2012	-
17	BL/AWB	SNL2SHIL0203918	03-07-2012	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor JSSG12358B tanggal 2 2012 diketahui Penerbitnya adalah Jushi Group Co., Ltd, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor SNL2SHIL0203918 tanggal 2012, penerbitnya adalah Sinotras Container Lines Co., Ltd dengan menyebut nama Shipper: Jushi Co., Ltd, dan barang diangkut dengan KMTC Incheon 1209S, dan Port of Loading: Shanghai, Chin

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E123307400750193 tanggal 03 Jul diketahui bahwa Product consigned form (Exporter's business name, address, country) adalah Group Co., Ltd, menyebut uraian barang : "18,000Kg E-glass chopped strand ECS13-4.5-508A" ;

bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, Terbanding menyerahkan kepada Majelis Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), dan Surat Konfirmasi;

bahwa di dalam Surat Nomor: S-1583/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang ditujukan Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau perihal *Confirmation on Certificate of* diketahui Terbanding menanyakan keabsahan penandatanganan specimen tandatangan pada kol namun Terbanding tidak menyerahkan specimen tandatangan yang dimaksud pada persidangan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Pernyataan keaslian tandatangan pada Form E E123307400750193 dari Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's F of China diketahui sebagai berikut "This is to certify that the certificate of origin referer E123307400750193 was issued by officer Chen Yongming of Zhejiang Entry-Exit Inspecti Quarantine Bureau of The People's Republic of China, whose signature was registered in your co General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of The People's Rep China in 1 Jan. 2011"

bahwa berdasarkan butir 4758 dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 235/PMK. 0 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean – China Fre Area (AC-FTA)*, untuk pos tarif 7019.11.0000 ditetapkan bea masuknya sebesar 0%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 18,000Kg E-glass strand ECS13-4.5-508A, negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-015176/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 01 Agusti yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6097/KPU.01/2012, tanggal 07 November 20 dapat dipertahankan;

Menimbang	: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas 18,000Kg E-glass cl strand ECS13-4.5-508A, negara asal China masuk dalam pos tarif 7019.11.0000 dengan tarif bea n 0% (ACFTA);
Memperhatikan	: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding dari Terbanding, Surat Bantahan dari Pem Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan

: Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-6097/KPU.01/2012 tanggal 07 November 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-015176/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 01 Agustus 2012, atas nama : PT XXX, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 287928 tanggal 13 Juli 2012 yaitu 18,00 E-glass chopped strand ECS13-4.5-508A, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 7019.11.0 dengan tarif bea masuk 0% (ACFTA);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, berdasarkan Musyawarah VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai	Panitera Pengganti;

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, 19 Nopember 2013, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri Pemohon Banding maupun Terbanding.